



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Sww.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Umar Sapiki bin Ahmad Sapiki, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Molutabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon I;

Harni Auwalu binti Weni Auwali, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Desa Molutabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Sww, bertanggal 3 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Imam Nur Alinti dengan Adik kandung Pemohon II yang bernama Adam Auwali sebagai wali disebabkan ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah dan saat itu lewat telfon dan ayah Pemohon II telah menyerahkan kepada adik kandung Pemohon II dan diakad oleh Imam yang bernama Nur Alinti, adapun yang menjadi saksi



adalah Yusuf Safiki dan Riwan Teyebu adalah kakak dan ipar Pemohon I, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 26 tahun. Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimanapun di wilayah RI

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I, di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu hanya menikah di rumah Pemohon I dan tanpa dihadiri Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Kabila Bone, sehingga Pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kabila Bone. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Buku Nikah.

7.-----

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kabila Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Umar Sapiki bin Ahmad Sapiki** dengan Pemohon II **Harni Auwalu binti Weni Auwali** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga berdasarkan pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Noni Tabito, S.EI., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendri Bernando, S.H.I., MH

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp | 334.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. | 20.000,- |

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA. Sww

Page 4 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,-

6. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)